

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perilaku menyimpang pada kalangan remaja yang marak terjadi di Indonesia sangatlah meresahkan masyarakat. Perilaku menyimpang yang marak terjadi adalah seks pranikah. Seks pranikah adalah adanya hubungan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Pelaku dari seks pranikah di Indonesia pada umumnya dilakukan oleh anak remaja usia 15-19 tahun dengan persentase sebesar 85%, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.<sup>1</sup> Seks pranikah mengakibatkan adanya kasus-kasus kehamilan di luar nikah yang tidak diinginkan, sehingga solusi yang dilakukan para remaja untuk menutupi kondisi tersebut adalah mencari jalan alternatif yakni dengan cara aborsi. Hal itu sesuai dengan angka kejadian abortus provokatus kriminalis di Indonesia mencapai 2,5 juta kasus pertahun, atau 43 abortus untuk setiap 100 kehamilan dan sekitar 30% di antara kasus abortus itu dilakukan oleh penduduk usia 15-24 tahun.<sup>2</sup>

Aborsi atau bahasa ilmiahnya *Abortus Provocatus*, adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dan sebagai batasan digunakan kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram atau sebelum 22 minggu sebelum janin dapat hidup diluar janin ibunya.<sup>3</sup> Tindak

---

<sup>1</sup> Sarni Maniar Berliana, Efri Diah Utami, Ferry Efendi dan Anna Kurniati, Premarital Sex Initiation and Time Interval to First Marriage Among Indonesians. Bulletin of Indonesian Economic Studies, DOI: 10.1080/00074918.2018.1440067 diakses pada tanggal 06 April 2022 Pukul 10.33 Wib

<sup>2</sup> [https://www.researchgate.net/publication/326141949\\_PERBUATAN\\_ABORSI\\_DALAM\\_A\\_SPEK\\_HUKUM\\_PIDANA\\_DAN\\_KESEHATAN](https://www.researchgate.net/publication/326141949_PERBUATAN_ABORSI_DALAM_A_SPEK_HUKUM_PIDANA_DAN_KESEHATAN) diakses pada tanggal 06 April 2022 Pukul 10.40 Wib

<sup>3</sup> Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGP, Jakarta, 2010. Hlm 94.

pidana aborsi diatur dalam KUHP dan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam KUHP pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 sangat jelas dikatakan bahwa aborsi dilarang dengan alasan apapun termasuk dikarenakan alasan darurat (terpaksa). Namun dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tindakan aborsi dapat dilakukan namun dengan syarat tertentu sebagaimana telah tertera dalam pasal 75 ayat (2) yaitu atas indikasi kedaruratan medis maupun karena adanya perkosaan.

Melihat tingginya aborsi yang terjadi dikalangan remaja ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan, Contohnya seperti paramedis, tenaga medis yang membuka praktik aborsi illegal dengan menerima pasien untuk melakukan aborsi tanpa memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Paramedis ataupun tenaga medis yang mendirikan praktik-praktik aborsi ilegal telah melanggar sumpah dan kode etik profesi yang dimilikinya. Kode etik profesi adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya dimasyarakat.<sup>4</sup>

Pendirian praktik aborsi secara khusus telah mendapatkan perhatian dengan disahkannya dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 194 “setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Namun demikian masih ditemukan adanya praktik aborsi yang dilakukan oleh

---

<sup>4</sup> Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGP, Jakarta, 2010. Hlm, 21.

paramedis pada 11 Februari 2020, sebuah di klinik Paseban di Jakarta Pusat. Klinik tersebut telah mengaborsi 903 janin selama dua tahun dan keuntungan yang diraup klinik tersebut sekitar Rp5.430.000.000.<sup>5</sup> Dari Informasi diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaku tindak pidana aborsi ilegal biasanya memiliki harta yang berlimpah.

Hasil keuntungan yang diraup klinik yang telah mengaborsi itu kemudian dapat disamarkan dengan melakukan pencucian uang yang tujuannya untuk mengelabui asal usul dari uang hasil tindak pidana asal tersebut agar tidak diketahui oleh para aparat penegak hukum.

Hal ini sesuai dengan pengertian pencucian uang, yakni suatu kejahatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Tindak pidana pencucian uang sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya

---

<sup>5</sup> [https://mediaindonesia.com/podiums/detail\\_podiums/1914-2-juta-janin-digugurkan](https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1914-2-juta-janin-digugurkan) diakses pada tanggal 06 April 2022 Pukul 12.30 Wib

atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rentan dengan kasus-kasus pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan badan intelijen keuangan Indonesia yang mencatat jumlah kumulatif pada kurun waktu 2005 sampai 2022 ada 56 putusan tindak pidana pencucian uang menurut dugaan tindak pidana lain dengan pidana 4 tahun dengan distribusi 7,9%.<sup>6</sup> Salah satu tindak pidana lain yang termasuk adalah tindak pidana aborsi.

Tindak pidana aborsi dapat menjadi sebagai kasus awal dari terjadinya tindak pidana pencucian uang. Metode pencucian uang yang paling sering dilakukan oleh pelaku tindak pidana aborsi adalah *placement*, yang mana harta kekayaan tersebut dimasukkan kedalam rekening pelaku, lalu mengubah bentuknya menjadi barang-barang mewah.

Pada kasus seperti tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana aborsi ini, seringkali hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak sesuai dengan dampak dari kejahatan yang dilakukannya, sehingga tidak memberi efek jera bagi para pelaku tindak pidana tersebut. Mengingat kejahatan yang dilakukan pelaku tersebut tindak hanya aborsi illegal namun pencucian uang.

Contoh kasus yang diteliti oleh peneliti adalah dalam putusan nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst dimana paramedis pelaku tindak pidana aborsi tersebut

---

<sup>6</sup> <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/158/buletin-statistik-apuppt-vol-144---edisi-februari-2022.html> Diakses pada tanggal 06 April 2022 Pukul 11.34 Wib

telah mendirikan sebuah praktik klinik aborsi ilegal, dengan tujuan untuk mendapatkan banyak harta kekayaan, dalam kurun waktu 2 tahun pelaku telah melakukan aborsi pada 903 janin. Harta kekayaan yang didapat oleh paramedis lalu disamarkan atau disembunyikan kedalam ke 3 buah rekening milik terdakwa, dan membelanjakan uang tersebut untuk membeli 3 buah mobil mewah. Hal tersebut dilakukan agar seolah-olah semua harta yang dimiliki paramedis tersebut merupakan harta kekayaan yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban paramedis yang melakukan tindak pidana aborsi disertai tindak pidana pencucian uang dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pertanggungjawaban Paramedis Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi Disertai Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 406/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Pst)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana paramedis yang melakukan tindak pidana aborsi disertai tindak pidana pencucian uang (Studi Putusan No.406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap paramedis pelaku tindak pidana aborsi disertai pencucian uang (Studi Putusan No.406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi paramedis yang melakukan tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal tindak pidana aborsi (Studi Putusan No.406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst)
2. Untuk mengetahui penerapan-penerapan apa saja yang menjadi dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap paramedis pelaku tindak pidana aborsi disertai tindak pidana pencucian uang (Studi Putusan No.406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst)

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi penulis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana, khususnya bagi tindak pidana khusus.
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, jaksa, polisi dan pengacara dalam memahami tentang tindak pidana pencucian uang.
3. Manfaat penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai tindak pidana aborsi disertai tindak pidana pencucian uang dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum program studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>7</sup> Pertanggungjawaban pidana yaitu syarat-syarat pengenaan pidana. Sedangkan Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>9</sup> Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif

---

<sup>7</sup> Saefudien, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali, 2011. hal. 124.

<sup>8</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hal.54.

<sup>9</sup>Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 33.

adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Oleh karena itu, membahas pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian dua hal, yaitu:

1) Tindak pidana (*stafbaar feit*)

Tindak pidana pada hakikatnya merupakan perbuatan yang diangkat atau perbuatan yang ditunjuk/ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh pembuat undang-undang.<sup>10</sup>

2) Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*)

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.<sup>11</sup>

Menurut Moeljatno kesalahan sebagai unsur utama meminta pertanggungjawaban pidana atas terjadinya perbuatan pidana terdiri dari 4 unsur :

- a. Melakukan perbuatan pidana ( sifat melawan Hukum )
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab

---

<sup>10</sup> Faisal, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta: Kencana, 2021. hal. 71.

<sup>11</sup> Sigit Lesmonoajati, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di rumah Sakit*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, hal. 15

- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>12</sup>

## 2. Pengertian Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, kesalahan selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Namun dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan dapat bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.<sup>13</sup>

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, yaitu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Jan Remmelink mendefinisikan kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standart etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.<sup>14</sup>

Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan itu sendiri terbagi atas 2 yaitu:

### 1. Kesengajaan

Kesengajaan adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.<sup>15</sup> Menurut M.v.T dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ketujuh, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 164

<sup>13</sup> July Esther, Anastasia Reni *Hukum Pidana*, Medan: Bina Media Perintis, 2019, hal. 110.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 226.

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cet. Keenam Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 13.

“*willens en watens*” yang artinya adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus insyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.<sup>16</sup>

Ditinjau dari sikap batin oleh seorang pelaku, terdapat tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1) Kesengajaan Sebagai Maksud/Tujuan (*opzet als oogmerk*)

Bentuk kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan yang dilarang dan juga menghendaki akibat dari yang dilarang tersebut. Vos dan Jonkers menyampaikan sengaja sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah corak kesengajaan yang dikehendaki akibat perbuatannya sipelaku.<sup>17</sup>

2) Kesengajaan Sebagai Kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan macam ini bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri atau tidak. Tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang dikehendaki yang pasti akan terjadi.

3) Kesengajaan Sebagai Kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn, dolus eventualis*)

Kesengajaan ini kadang disebut juga kesengajaan dengan syarat. Bentuk kesengajaan ini untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Op. cit*, hal. 95-96.

<sup>17</sup> Faisal, *Op. cit*, hal. 132.

begitu besar kehendaknya untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur bahkan ia siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu.<sup>18</sup>

Secara ilmu pengetahuan atau *doktrin*, kesengajaan sebagai unsur delik bertalian dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kesengajaan secara umum (*dolus generalisasi*)
  - b. Adanya hal-hal diluar perhitungan
  - c. Timbulnya kekeliruan (*error or dwaling*)<sup>19</sup>
2. Kelalaian (*Culpa atau Kealpaan*)

Kelalaian sering juga disebut dengan tidak sengaja. Kelalaian adalah salah satu bentuk dari kesalahan yang timbul dikarenakan pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, yang mana kelalain itu sering terjadi dikarenakan perilaku dari pelaku itu sendiri.<sup>20</sup>

Menurut Prof. Mr. D. Simons menerangkan kealpaan atau culpa tersebut umumnya kealpaan itu sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.<sup>21</sup>

Dalam hukum pidana kelalaian terbagi menjadi dua macam yaitu:

#### 1) Kelalaian Perbuatan

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, *Op. cit*, hal. 98-99.

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Op. cit*. hal 19.

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 342.

<sup>21</sup> *Ibid.* hal 25.

Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan dengan salah, seharusnya menggunakan ingatan, tetapi malah melakukan suatu tindakan dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.

## 2) Kelalaian Akibat

Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan nama ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.<sup>22</sup>

## 3. Pengertian Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tak ada kesalahan.<sup>23</sup> Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapus kesalahan orang yang telah melakukan tindak pidana atau delik atas dasar beberapa hal.<sup>24</sup>

Alasan pemaaf menyangkut pribadi pelaku, yang dalam artinya si pelaku tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pelaku tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dimintai pertanggung jawaban, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Alasan pemaaf terdapat dalam pasal-pasal berikut:

---

<sup>22</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Op. cit.* hal. 342.

<sup>23</sup> Faisal, *Op. cit.* hal. 172.

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, *Op. cit.* hal. 126.

- a. Pasal 44 KUHP yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab
- b. Pasal 49 ayat (2) yaitu *noodweer exces* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- c. Pasal 51 ayat (2) yaitu dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang sah,
- d. Pasal 48 yaitu daya paksa, meskipun demikian dalam pasal 48 ini ada kemungkinan dapat merupakan alasan pembenar.<sup>25</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Aborsi**

### **1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Aborsi**

*Abortus provocatus* berasal dari bahasa Latin yang secara resmi digunakan oleh kalangan kedokteran dan hukum, yang memiliki arti dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang wanita hamil,<sup>26</sup> Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian lain yang dapat kita ketahui bahwa aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan

Di Indonesia sendiri tindak pidana aborsi dilarang dan telah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berikut adalah pasal-pasal yang memuat tentang aborsi:

- a. Ketentuan KUHP
  - a) Pasal 346 KUHP

---

<sup>25</sup> July Eshter, Anastasia Reni, *Op. cit.* hal. 128.

<sup>26</sup> K. Bertens, *Aborsi sebagai Masalah Etika*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002, hal. 1.

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal diatas adalah sebagai berikut:

1. Unsur Objektif:
    - Menggugurkan atau mematikan kandungan
    - Menyuruh orang lain
  2. Unsur Subyektif:
    - Dengan sengaja
    - Seorang wanita
    - Orang lain
- b) Pasal 347 KUHP
- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal diatas adalah sebagai berikut:

1. Unsur objektif:
    - Menggugurkan atau mematikan kandungan
    - Tanpa persetujuan
  2. Unsur subyektif:
    - Dengan sengaja
    - Barang siapa
    - Mengakibatkan kematian wanita
- c) Pasal 348 KUHP
- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
  - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal diatas adalah sebagai berikut:

1. Unsur objektif:
  - Menggugurkan atau mematikan kandungan
  - Dengan persetujuan yang hamil
2. Unsur subyektif:
  - Dengan sengaja
  - Barang siapa
  - Mengakibatkan matinya wanita

## d) Pasal 349 KUHP

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal diatas adalah sebagai berikut:

1. Unsur objektif:
  - Membantu melakukan kejahatan (pasal 346 KUHP)
  - Tanpa persetujuan (pasal 347 KUHP)
  - Dengan persetujuan yang hamil (pasal 348 KUHP)
2. Unsur subyektif:
  - Dengan sengaja
  - Seorang dokter, bidan atau juru obat

## b. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

## a) Pasal 75

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal diatas adalah sebagai berikut:

1. Unsur objektif
  - Aborsi
2. Unsur subyektif
  - Setiap orang
  - Dengan sengaja

## b) Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis
  - b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri
  - c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
  - d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan dan
  - e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.
- c) Pasal 77  
Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Jenis-jenis Aborsi

Jenis-jenis aborsi menurut para ahli medis dan hukum dikelompokkan kedalam 2 jenis yaitu:

- a. *Abortus spontaneous*, adalah pengguguran kandungan yang dilakukan secara ilmiah tanpa ada usaha dari luar dan campur tangan manusia, meliputi *abortion spontaneous* (pengguguran kandungan secara alamiah). Abortus jenis ini biasanya karena salah satu pasangan berpenyakit kelamin, kecelakaan dan sebagainya.
- b. *Abortus provocatus* merupakan jenis aborsi yang disengaja dilakukan, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar tubuh ibu.  
*Abortus provocatus* dibagi menjadi 2, yaitu:

### 1) *Abortus Provocatus Medicinalis*

*Abortus provocatus medicinalis* adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medis

adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Adapun syarat yang ditentukan sebagai indikasi medis adalah:

- Harus dengan indikasi medis
- Dilakukan oleh tenaga kesehatan keahlian dan wewenang untuk itu
- Harus berdasarkan pertimbangan tim ahli
- Harus dengan persetujuan ibu hamil, suaminya atau keluarganya (*informed consent*) dan dilakukan pada sarana kesehatan tertentu.

## 2) *Abortus Provovatus Criminalis*

*Abortus Provovatus Criminalis* adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat seksual diluar perkawinan. Secara umum pengertian *abortus provokatus kriminalis* adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi.<sup>27</sup>

## C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang adalah salah satu cara bagi para pelaku kejahatan untuk menutupi atau menyamarkan uang hasil dari kejahatan yang mereka lakukan. Di Indonesia tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dimana tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur

---

<sup>27</sup> Tina Asmarawati, *Hukum & Abortus*, Yogyakarta: Deepublish, 2013. Hal 9.

tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3, 4 dan 5 No.8 tahun 2010.<sup>28</sup> Menurut Adian Sutedi pengertian pencucian adalah merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana. Kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan.<sup>29</sup>

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan ganda yang artinya memiliki tindak pidana asal, yang menjadi cikal bakal terjadinya tindak pidana pencucian uang yang mana tindak pidana asal tersebut tertera dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

- a. Korupsi
- b. Penyuapan
- c. Narkotika
- d. Psikotropika
- e. Penyeludupan tenaga kerja
- f. Penyeludupan imigran
- g. Dibiidang perbankan
- h. Dibiidang pasar modal
- i. Dibiidang perasuransian
- j. Kepabeanan
- k. Cukai
- l. Perdagangan orang
- m. Perdagangan senjata gelap
- n. Terorisme
- o. Penculikan
- p. Pencurian
- q. Penggelapan
- r. Penipuan

---

<sup>28</sup> Agustina Turnip *Analisis Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang* (Studi Putusan No: 1513 K/Pid.Sus/2013). Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, hal. 28.

<sup>29</sup> Yunus Husein, Robert, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018 hal 7.

- s. Pemalsuan uang
- t. Perjudian
- u. Prostitusi
- v. dibidang perpajakan
- w. dibidang kehutanan
- x. dibidang lingkungan hidup
- y. dibidang kelautan
- z. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan diwilayah Negara Republik Indonesia atau diluar dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.<sup>30</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Umumnya Kitab Undang-undang pidana dijabarkan kepada 2 macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.<sup>31</sup>

Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 yaitu :

- a. Menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 yang berbunyi :

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hal. 9

<sup>31</sup> Anselmus S. J. Mandagle "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-undang Noor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak" *Lex Crime* Volume IX Nomor 2, April-Juni 2020. hal. 53-54.

pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00.

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a) Unsur Subjektif:

- Setiap orang

b) Unsur Objektif:

- Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

b. Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010, berbunyi :

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00.

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Subjektif:

- Setiap orang

- Unsur Objektifnya:

- Yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

### 3. Tahapan Proses Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang, biasanya pelaku akan melakukan dengan 3 tahapan yaitu sebagai berikut :

a. *Placement* (Tahap Penempatan)

Tahap ini merupakan pertaman, dimana pemilik uang mendepositokan uang haram tersebut ke dalam system keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk kedalam system keuangan negara yang bersangkutan.<sup>32</sup> Pada tahap ini pelaku berupa menempatkan dan alhasil tindak pidananya kedalam system keuangan dalam bentuk apapun termasuk cek dan wesel.

b. *Layering* (Tahap Pelapisan)

*Layering* adalah upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan kepenyedia jasa keuangan lain. Transfer hasil harta kekayaan ini dilakukan berkali-kali, melintasi negara, memanfaatkan semua wahan investasi. Tahap ini dikenal dengan tahap lanjutan (*advance*), karena berkaitan dengan *efforts to disguise the origin of the illegal money*. Pada tahap ini launderers melakukan rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatannya ke beberapa rekening atau institusi keuangan yang berbeda dengan cara yang kompleks dan tidak mudah untuk dicurigai.

c. *Integration* (Tahap Penggabungan)

---

<sup>32</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008. hal. 18

*Integration* merupakan tahap akhir dalam tindak pidana pencucian uang. Integrasi adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk kedalam system keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga menjadi harta kekayaan yang halal untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Pada dasarnya adalah tahapan dimana pelaku telah berhasil mencuci dananya dalam sistem keuangan atau tahapan dimana dana yang telah dicuci diharapkan dapat disejajarkan dengan dana yang sah secara hukum maupun ekonomi. Disini, uang yang dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi, sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang tersebut. Pada tahap ini, uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses integartion ini terjadi apabila proses layering berhasil dengan baik. Proses layering hanya dapat dilakukan apabila placement berhasil dilakukan.<sup>33</sup>

#### **D. Tinjaun Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi

---

<sup>33</sup> R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta. hal. 61-64. Sebagaimana dikutip dari Julpin Rajagukguk “Dasar Pertimbangan syarat formil dan syarat materil hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor : 1195 K/Pid.Sus/2014. hal. 26.

dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.<sup>34</sup> Ketentuan dasar pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, namun dari segi teknis ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dengan mencari, menemukan, dan menetapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).<sup>35</sup>

Pertimbangan hakim dibagi menjadi dua kategori, kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan bersifat Yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang Non-Yuridis. Penjelasan mengenai dua kategori dasar pertimbangan hakim tersebut yaitu:

1. Pertimbangan yang bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah

---

<sup>34</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan ke-v (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140.

<sup>35</sup> Al Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, Hal. 151.

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Berikut adalah fakta-fakta yang dimaksud

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan temoat tindak pidana dilakukan. Dakwaan disadarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun secara tunggal, kumulatif, alternative, ataupun subsider.

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

c) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d) Barang-barang bukti

Barang bukti yang dimaksud adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan siding pengadilan, yang meliputi:

- benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana
- benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
- benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti, sebab dalam undang-undang telah ditetapkan lima macam alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

e) Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana itu. Berdasarkan atas Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pembedaan adalah, pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2006, hal. 124-135.

## 2. Pertimbangan Non-yuridis

Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah sebagai berikut :

### 1) Latar Belakang Terdakwa

Maksudnya adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras dan memicu terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila memerhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak terlalu mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa.

### 2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan membawa korban maupun kerugian pada pihak lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian juga dengan kejahatan lain, Sehingga hakim dapat menjadikan faktor ini sebagai pertimbangan dengan melihat dampak yang ditimbulkan oleh terdakwa kepada orang lain.

### 3) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa yang dimaksud ialah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan

ancaman ataupun tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

#### 4) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus 13 dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan: pembuat, motif, dan tujuannya dilakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

#### 5) Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga sebagai ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Al Wisnubroto, *Op. Cit* hal. 151.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk demikian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan.

Ruang lingkup penelitian ini untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana paramedis pelaku tindak pidana aborsi disertai tindak pidana pencucian uang dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap paramedis pelaku tindak pidana aborsi disertai pencucian uang.

#### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan sebagai pendukung. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan mendukung penelitian ini.

### 3. Metode Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dapat menambah informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>38</sup> Dalam penelitian ini metode pendekatan masalah yang digunakan adalah:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis putusan No.406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perungan-undangan yang berlaku dalam kasus yang sedang ditangani. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang yang berkembang dalam ilmu hukum.

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2005. Hlm 133.

#### 4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer. Selain bahan hukum primer penulis juga menggunakan sumber bahan hukum lainnya, bahan hukum tersebut, terdiri dari 3 jenis bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer (*primary Law Material*)

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara hukum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan penelitian sekunder yang akan digunakan oleh penulis adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal, yurisprudensi dan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, pendapat para sarjana, internet, dan menyusun secara sistematis.

## **5. Metode Penelitian**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library search*). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literature, jurnal ilmiah, artikel, putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan masalahnya yang diteliti.

Sumber bahan hukum menggunakan data primer peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Data sekunder seperti buku dan jurnal, dan data tersier yang menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Pengadilan No. 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian ini analisis bahan hukum yang digunakan adalah secara yuridis normatif yang mana bertolak dari hal-hal yang bersifat umum, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Analisis data dari penelitian ini bersifat kualitatif, analisis dilakukan melalui penelaahan perundang-undangan yaitu, penelaahan terhadap pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

